



PUTUSAN

Nomor 131/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LALU BURHANUDDIN, Laki-laki, Umur ± 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Penendem, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Daur Tasalsul, S.H.,M.H., dan Abd.Hafiz Humaidi,S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jln.Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.33/SK.Pdt.G/Adv.DZH/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n

HJ. SUMIATUN Perempuan, Umur ± 72 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di BTN Bremis, Gang Angkasa III No. 1, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Iskandar Zulkarnain, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jln.Raya Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03-NKH9911/SK.TER-PDT.PMH-ALC.IZS/15.2.2023, tanggal 15 Februari 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

D a n

KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

hal 1 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 131/PDT/2023/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 110/PDT/2023/PT MTR tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 13 Juli 2023 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.293.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13 /Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 13 Juli 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Permohonan Banding Elektronik tanggal 26 Juli 2023 Nomor 30/PDT.BD/2023/PN Sel. yang dibuat oleh PIh. Panitera Pengadilan Negeri Selong isinya menerangkan bahwa Daur Tasalsul, S.H., Advokat dan Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.33/SK.Pdt.G/Adv.DZH/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Register 356/HK/HT.08.01.SK/7/2023/PN Sel. yang bertindak selaku kuasa dari Pemanding semula Penggugat yang beralamat bertempat tinggal di Penendem, Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, telah mengajukan Permohonan banding secara elektronik pada

hal 2 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel yang telah diucapkan secara elektronik pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 31 Juli 2023, surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 7 Agustus 2023, surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Turut Terbanding secara elektronik tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan perkara banding secara elektronik kepada Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dimana pelaksanaan *inzage* dilakukan secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 13 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan pada hari itu juga putusan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa melalui pernyataan banding secara elektronik dimana Pemanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 26 Juli 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 13 Juli 2023 dengan demikian permohonan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara

hal 3 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Juli 2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Mataram Cq.Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel tertanggal 13 Juli 2023 yang dimohonkan banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang Putusannya sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum, bahwa tanah Obyek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 29, 470 M2 terletak di Kekadusan Lungkak, dahulu Desa Tanjung Luar, sekarang pemekaran menjadi Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 2107, Kelas IV dengan batas-batas:
Sebelah barat : Kebun Mamiq Heru dan tanah Sentoro;
Sebelah Timur : Kuburan , perumahan;
Sebelah Utara : Tanah Lalu Burhanuddin/pecahannya;
Sebelah Selatan : Rumah Abdururahim, rumah Amaq Masrun, rumah Na'am, rumah Ajrin, Gang, rumah Wak Usuk, dan SDN 1 Lungkak
Adalah hak milik dari Lalu Putradi alias Lalu Putra almarhum yang diperoleh atas dasar peninggalan orangtuanya yang berhak diterima oleh Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan Tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrethchmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada penggugata dalam keadaan

hal 4 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh Negara (Kepolisian RI);

5. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan;

6. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong No.13/Pdt.G/2023/PN Sel Tanggal 13 Juli 2023, alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dalam putusannya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana dalam putusan tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

hal 5 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 13 Juli 2023 dapat dipertahankan dalam tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap pada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 13 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, SEMA RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/Pdt.G/2023/ PN Sel tanggal 13 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

hal 6 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, I Gede Mayun, S.H., M.H. dan Sumantono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 131/PDT/2023/PT MTR tanggal 21 Agustus 2023 dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Rud Adolfina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim Anggota

t.t.d.

I Gede Mayun, S.H., M.H.

t.t.d.

Sumantono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Rud Adolfina, S.H.

Rincian biaya perkara :

-	Meterai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya proses lainnya	: <u>Rp130.000,00</u> +
J u m l a h		: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).		

hal 7 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2023/PT MTR